

Draft Kertas Posisi

ANCAMAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA /
BERKEYAKINAN (KBB) DAN DISKRIMINASI YANG DAPAT
MENGHAMBAT IKLIM USAHA DALAM RANCANGAN
PERATURAN PELAKSANA UU NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

**ANCAMAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN (KBB)
DAN DISKRIMINASI YANG DAPAT MENGHAMBAT IKLIM USAHA
DALAM RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

©inklusif 2020



Diterbitkan oleh Yayasan Inklusif

Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan,
Cimanggis, Depok
Phone: 021-87717365
Email: inklusifcideq@gmail.com
Web: www.inklusif-cideq.org

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

1

ANCAMAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN DAN DISKRIMINASI DALAM RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

2

PENGATURAN YANG MENGANCAM HAK KBB DAN DISKRIMINATIF

2

PENGATURAN YANG MEMBERIKAN PENGUTAMAAN TERHADAP KELOMPOK TERTENTU

7

BEBERAPA KASUS PEMBATASAN USAHA ATAS NAMA NORMA AGAMA

10

PENGATURAN YANG MENJAMIN INKLUSIFITAS HAK KBB

10

KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF

12

HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

12

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF

14

REKOMENDASI

15

LAMPIRAN 1: DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

LAMPIRAN 2: DAFTAR INVENTARIS MASALAH DAN USULAN PERBAIKAN PASAL-PASAL DALAM RPP CIPTA KERJATAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL INKLUSIF

LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. RUU yang menjadi polemik di tengah masyarakat baik dari segi substansi maupun proses pembahasannya ini, selanjutnya ditandatangani Presiden Joko Widodo sebagai UU No.11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (UU Ciptaker).

Pembentukan UU Ciptaker dilatarbelakangi perlunya Pemerintah Pusat mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M yaitu kompleksitas dan obesitas regulasi. Terdapat 4.451 peraturan di tingkat pusat dan 15.965 di tingkat daerah yang menjadi hambatan utama disamping hambatan fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi yang ada dinilai tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Perubahan peraturan dengan cara konvensional yaitu mengubah satu persatu UU dinilai tidak efektif dan efisien, karenanya omnibus law menjadi pilihannya.

Yayasan Inklusif memetakan terdapat tiga kategori pengaturan terkait Hak KBB dalam UU Ciptaker, yaitu:

1	2	3
Ketentuan yang “baik” dan “tidak bermasalah” yang menciptakan situasi yang kondusif dan iklim usaha yang mempromosikan dan menghormati hak beragama dan berkeyakinan dan menekankan asas non-diskriminasi dalam pelaksanaannya.	Berpotensi diskriminatif dan melanggar hak KBB.	Favoritisme terhadap agama mayoritas.

Pada saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan tak kurang dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 3 Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) sebagai aturan pelaksanaan UU Ciptaker. Aturan pelaksana UU Ciptaker dapat pula memuat hal-hal yang berpotensi diskriminatif, melanggar hak KBB atau pengutamaan salah satu agama. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak pada tidak terpenuhinya keadilan dan kesetaraan agama/keyakinan di Indonesia. Yayasan Inklusif sebagai lembaga non pemerintah dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, setara dan bhineka, berkepentingan untuk memberikan masukan terhadap RPP UU Ciptaker sebagai bagian dari partisipasi publik.

ANCAMAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DAN DISKRIMINASI DALAM RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pengaturan yang Mengancam Hak KBB dan Diskriminatif

RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 103 UU Cipta Kerja. Terkait dengan hak KBB yang terkait dengan isu pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP ini adalah:

Pertama

Telah terjadi kesalahpahaman publik melalui pemberitaan media massa yang menyebut UU Cipta Kerja memberi kemudahan untuk mendirikan rumah ibadah seperti judul “Di UU Cipta Kerja, Sejumlah Aturan Pendirian Rumah Ibadah Dihapus” (Medcom.id, 17 Oktober 2020), Ini Aturan Rinci Pendirian Rumah Ibadah dalam UU Cipta Kerja (Medcom.id, 17 Oktober 2020, UU Cipta Kerja Hapus IMB, Pemda Tak Berwenang Lagi Awasi Bangunan (detiknews, 08 Okt 2020).

Padahal UU Ciptaker hanya mengganti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. (Pasal 1 angka 11). Pengaturan terkait PBG tidak dapat dikatakan lebih mudah dari aturan tentang IMB yang selama ini ada. Bahkan jika kita merujuk Pasal 6 dan Pasal 240 UU Cipta Kerja, aturan tentang PBG jauh lebih berat.

Yang tidak boleh dilupakan, tata cara pendirian rumah ibadat juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006).

Demikian halnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.43 tahun 2009/No.41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyebut sasana sarasehan atau sebutan lain sebagai tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kegiatan ritual (PBM 2009).

Untuk mendirikan rumah ibadah maka harus dipenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan khusus. Permasalahan atau konflik terkait rumah ibadah kelompok agama minoritas terletak di persyaratan khusus yang meliputi:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota. Sedangkan untuk prasyarat teknis bangunan Gedung dan IMB biasanya baru terbit setelah persyaratan khusus dipenuhi.

Baik PBM 2006 maupun PBM 2009 tidak dicabut oleh UU Ciptaker maupun RPP PUPR. Sebaliknya RPP harus memuat tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dan tata cara penerbitan PBG.

Dengan demikian, UU Ciptaker dengan PBG bukan mempermudah pendirian rumah ibadah namun sebaiknya memperberat persyaratannya. Hal ini tidak akan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan pendirian rumah ibadah yang selama ini terjadi.

Usulan kami

Dalam RPP PUPR khususnya mengenai persyaratan pendirian tempat ibadah, tidak lagi dibuat aturan tambahan selain yang ada dalam UU Cipta Kerja yang lebih memperberat proses pendirian tempat ibadah. Selain itu, dalam RPP PUPR ditambahkan pengaturan tentang revisi atau pencabutan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 dan PBM 43/41 tahun 2009 di atas.

Kedua

Dalam RPP PUPR ini, salah satu fungsi bangunan gedung sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, sebagai tempat manusia melakukan kegiatan keagamaan (Pasal 1 angka 1). Fungsi keagamaan (Pasal 3 ayat 2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah (Pasal 4 Ayat (2)). Yang kemudian dalam penjelasan disebutkan yang meliputi sub fungsi:

1. Bangunan masjid termasuk musholla;
2. Bangunan gereja termasuk kapel;
3. Bangunan pura;
4. Bangunan vihara;
5. Bangunan kelenteng; dan
6. Bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Ketentuan ini memberikan pengakuan bahwa salah satu fungsi bangunan gedung tempat melakukan ibadah. Namun, di sisi lain melakukan pembatasan melalui klausula “yang diakui oleh negara”.

Klausula “agama/kepercayaan lainnya yang diakui negara” ini dapat dianggap sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa di Indonesia terdapat agama atau kepercayaan yang tidak diakui negara. Hal tersebut dapat melahirkan pelanggaran KBB dan diskriminasi.

Sebagai contoh, di beberapa daerah masih terdapat beberapa kelompok penghayat kepercayaan yang belum terdaftar organisasinya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya klausula tersebut, mereka akan kesulitan mendapat izin pendirian tempat ibadah dengan alasan belum diakui sebagai aliran kepercayaan. Dengan adanya pelabelan sebagai aliran kepercayaan yang belum diakui negara, sering memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Usulan kami

Pada Penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut agar ditambahkan sub fungsi tempat ibadah yaitu ‘sasana sarasehan atau sebutan lain’ untuk agama local dan Penghayat Kepercayaan. Kemudian mengubah sub fungsi ‘bangunan peribadatan agama/kepercayaan yang diakui’ menjadi ‘bangunan peribadatan agama/kepercayaan yang berkembang di Indonesia’.

Penambahan tersebut untuk mengakomodir rumah ibadah penganut aliran kepercayaan yang ada di Indonesia serta rumah ibadah agama-agama di luar enam agama yang ada.

RPP Sektor Perindustrian

RPP Sektor Perindustrian disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 angka 2, angka 5, angka 7, angka 15, dan angka 16 UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP tersebut adalah:

Dalam RPP ini terdapat ketentuan peran serta masyarakat yaitu Pasal 30 (1) yang menyatakan:

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
2. Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

RPP Sektor Industri semangatnya adalah untuk menjamin hak atas partisipasi warga negara dalam pembangunan industri, namun penambahan frasa “norma agama” justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan beragam dan multitafsir. Juga, penambahan frasa tersebut menjadi pembatasan dalam penyampaian pendapat masyarakat terkait pembangunan di sector perindustrian.

Apabila diterapkan, muncul pertanyaan: Dalam penyampaian saran, pendapat, usul atau informasi tentang suatu kegiatan perindustrian, apa bentuk penyampaian saran, pendapat, usul atau informasi yang tidak melanggar “norma agama”? Kemudian siapa yang berhak memutuskan suatu penyampaian pendapat, usul dan informasi, bertentangan atau tidak dengan “norma agama”?

Usulan kami

Klasula ‘norma agama’ dihapus. Atau jika ingin tetap disematkan maka dapat diberi penjelasan dengan menambahkan frasa “yang dimaksud dengan ‘norma agama’ adalah norma-norma agama yang diakui berbagai agama yang ada di Indonesia seperti norma keadilan, persaudaraan dan persamaan. Usulan lainnya dengan penjelasan “norma agama” adalah norma-norma yang tidak melanggar hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Selain itu dalam penjelasan juga dilengkapi dengan frasa “jika terjadi perselisihan penafsiran mengenai kalimat ‘norma agama’ maka harus diselesaikan di pengadilan”.

RPP Sektor Pertanian

RPP Sektor Pertanian adalah pelaksanaan Pasal 28 UU Cipta Kerja yang mengatur perubahan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perubahan ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha sector pertanian.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP ini adalah:

Pada Pasal 75 menyebutkan “Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan: d. norma agama, tidak dapat diberi PVT (Perlindungan Varietas Tanaman)” yaitu hasil pemuliaan dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama, baik tanaman semusim dan tanaman tahunan.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pengaturan ini. Termasuk bagaimana memberikan penilaian sebuah varietas tanaman penggunaannya bertentangan dengan norma agama dan norma agama yang manakah yang akan digunakan.

Contoh tanaman Kratom (*mitragyna speciosa*) yang memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein) menjadi komoditas pertanian unggulan di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kratom telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika 2017 dan dilarang total digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional mulai 2022. Maka dalam konteks ini seharusnya bukan tidak mendapatkan PVT, tapi terhadap penggunaan penyalahgunaan tanaman kratomnya.

Klausula “norma agama” pada pasal di atas multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Klausula ini dapat dijadikan dasar baik oleh negara maupun kelompok mayoritas membatasi kelompok minoritas dengan alasan melanggar “norma agama”.

Usulan kami

Klausula ‘norma agama’ dihapus atau diberi penjelasan yang lebih jelas oleh para perumus RPP. Misalnya dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “norma agama” adalah norma-norma agama yang diakui oleh berbagai agama yang ada di Indonesia seperti norma keadilan, persaudaraan dan persamaan. Usulan lainnya dengan penjelasan “norma agama” adalah norma-norma yang tidak melanggar hak kata kebebasan beragama/berkeyakinan.

RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 176 angka 1 Pasal 16, angka 2 Pasal 250, angka 3 Pasal 251, angka 4 Pasal 252, dan angka 9 Pasal 350 UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP ini adalah:

Di bagian keempat Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi pada Pasal 16 (1) dinyatakan bahwa perizinan berusaha sektor sebagaimana yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: m. keagamaan. Pada ayat selanjutnya dinyatakan bahwa sektor keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Perumusan ini secara tidak langsung memberikan distribusi kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Padahal penguasaan urusan agama oleh pemerintah pusat dilatarbelakangi oleh tujuan untuk melindungi hak hidup minoritas di seluruh Indonesia. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal nasional, serta agama menjadi urusan pemerintah pusat.

Selain itu, tidak ada penjelasan perizinan apa saja yang dikategorikan sebagai usaha sektor keagamaan. Perumusan atau Penjelasan Pasal 16 yang menyatakan “cukup jelas” dapat ditafsirkan beragam dan dapat mendorong lahirnya kebijakan daerah yang diskriminatif.

Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan menemukan bahwa antara tahun 1999 dan 2009, telah terbit 154 kebijakan daerah yang diskriminatif yang meningkat menjadi 421 kebijakan diskriminatif pada 2016. Golongan masyarakat yang paling rentan diskriminasi adalah perempuan – termasuk perempuan miskin dan minoritas – serta berbagai golongan minoritas, terutama minoritas agama, minoritas budaya dan minoritas seksual. Kebijakan daerah tersebut menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampak. Adapun kebijakan daerah dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu:

1. Kriminalisasi perempuan
2. Kontrol terhadap tubuh perempuan
3. Pembatasan KBB bagi Ahmadiyah, dan
4. Pengaturan ibadah/kehidupan keagamaan.

Usulan kami

Mengingat luasnya sektor keagamaan, seharusnya RPP ini menghapus poin m. Keagamaan, atau memberikan penjelasan apa saja yang dimaksud perizinan usaha sektor keagamaan tersebut.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

RPP ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Pasal 68 yang mengatur perubahan UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP ini adalah:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diubah. Salah satu yang diubah adalah.

Pasal 58 sehingga menjadi: “Untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PIHK badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa pemilik PIHK harus beragama Islam

Demikian pula perubahan Pasal 89, yang mengatur bahwa,

“Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam...” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa pemilik PPIU harus beragama Islam.

Kedua pasal ini menutup peluang badan usaha yang dimiliki dan dikelola warga non- Islam untuk menjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) maupun PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), meskipun memiliki kemampuan secara teknis dan manajerial. Hal ini berpotensi berdampak pada hal-hal berikut:

1. Melanggar Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Potensi Penyelundupan Hukum

Kebijakan pengutamaan PIHK dan PPIU untuk warga muslim jika ditujukan untuk memberikan perlindungan berusaha untuk muslim agar mampu bersaing, ketentuan ini berpotensi terjadinya penyelundupan hukum. Yaitu pemilik modal utama secara de facto dapat saja tidak beragama Islam dan WNI Muslim ditempatkan untuk memenuhi syarat administratif. Sehingga penentuan kriteria PPIU dan PIHK berdasarkan agama tidak akan mendukung iklim berusaha yang sehat, jujur dan akuntabel.

3. Akses terhadap PIHK dan PPIU di Wilayah Dimana Pemeluk Islam adalah Minoritas.

Dengan wilayah Indonesia yang luas dengan keragaman agama/keyakinannya, dapat saja di satu wilayah pemeluk agama islam adalah minoritas. Di wilayah dengan kondisi ini, dimungkinkan tidak terdapat PIHK dan PPIU jika persyaratannya adalah WNI Islam. Dengan sendirinya maka pemeluk agama Islam harus keluar wilayah dimana terdapat PIHK dan PPIU.

4. Diskriminatif terhadap sector keagamaan pemeluk agama/keyakinan lain

Ketentuan dalam UU Ciptaker maupun RPP nya merupakan pengutamaan dalam bentuk dukungan dan pemberian fasilitas hanya kepada pemeluk agama Islam. Padahal sector keagamaan dalam konteks berkunjung ke kota suci, tidak hanya ibadah haji dan umrah. Wisata rohani dilakukan ke Kota Bethlehem, Yerusalem, atau Vatikan bagi pemeluk Nasrani, atau ke Kota Tirupati, India bagi penganut agama Hindu.

Namun demikian, dalam RPP Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, tidak ada ketentuan khusus terkait persyaratan pendirian PIHK dan PPIU. Dengan demikian, ketentuan yang ada dalam Pasal 58 dan Pasal 89 UU Cipta Kerja (PIHK dan PPIU harus beragama Islam) di atas tidak diturunkan dalam peraturan pemerintah. Hal ini penting diapresiasi sebagai kemajuan yang positif.

Usulan kami

Agar pemerintah dan DPR melakukan revisi/perbaikan terhadap ketentuan PIHK dan PPIU di atas, yaitu dengan menghapus frasa “dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam”, agar tidak menjadi dasar bagi lahirnya aturan pelaksana yang diskriminatif. Selain itu menambahkan syarat bagi PIHK dan PPIU “memiliki pengawas dan pemandu yang memenuhi ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah”.

Pengaturan yang Memberikan Pengutamaan Terhadap Kelompok Tertentu

RPP Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKKM)

RPP KUKKM ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 104 UU Cipta Kerja. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Karenanya salah satu kebijakan strategis Cipta Kerja adalah kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pengutamaan koperasi nampak di keseluruhan sektor dalam UU Cipta Kerja, termasuk kewajiban para pihak untuk melibatkan atau menjadikan koperasi sebagai mitra kerjanya.

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Perkoperasian, UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU Jalan. Diantaranya adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 21 sehingga menjadi:

1. Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; dan c. Pengawas.
2. Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah diterjemahkan dalam Pasal 1 angka 7 RPP KUKMM dengan masih menggunakan dua alternatif rumusan. Yaitu:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Alternatif Rumusan:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kami menawarkan rumusan lain yaitu:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kapabilitas dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Mengingat MUI bukan satu-satunya lembaga yang memiliki kapabilitas mengeluarkan fatwa. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun berperan memberikan fatwa bagi masyarakat atau anggotanya.

Pengaturan selanjutnya adalah terkait Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:

Pasal 16

1. Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah.
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah.
3. Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi Syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi

Pengaturan ini memiliki dua lapis pengutamaan yaitu pengutamaan terhadap penganut Agama Islam, dan pengutamaan ormas MUI dari ormas keagamaan lain yang memiliki kapabilitas serupa. Pengutamaan juga nampak dalam pemberian dukungan dalam bentuk “memfasilitasi pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas Syariah”. Pengutamaan terhadap MUI juga berarti pembatasan terhadap Ormas keagamaan di sisi lain. Padahal baik MUI maupun Ormas keagamaan lain sama-sama merupakan organisasi masyarakat sipil.

Jaminan Produk Halal

RPP Jaminan Produk Halal adalah tindaklanjut Pasal 16, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 55 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pelaksanaan UU No. 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Adapun permasalahan yang ada dalam RPP ini adalah:

Pertama

RPP ini antara lain mengatur

Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi:

Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.

Kedua pasal tersebut memberi hak penetapan kehalalan produk hanya kepada MUI. Ini artinya organisasi atau Lembaga keagamaan Islam tidak dibenarkan membuat dan menetapkan kehalalan produk. Tidak ada penjelasan mengapa penetapan kehalalan produk hanya boleh dilakukan oleh MUI.

Menurut kami, ketentuan tersebut adalah pengistimewaan terhadap MUI dan pembatasan hak (mendiskriminasi) organisasi keagamaan Islam lain meskipun memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa atau menetapkan kehalalan produk.

Usulan kami

Pada Pasal ayat 6 di atas ditambahkan ketentuan bahwa dalam fatwa halal produk dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.

Pada Pasal 76 tersebut ketentuan bahwa dalam hal menetapkan kehalalan produk, MUI mendelegasikan kewenangannya dalam penetapan kehalalan produk kepada lembaga keagamaan Islam yang memenuhi kriteria.

Kemudian, terhadap Lembaga keagamaan Islam sebagaimana tersebut di atas, MUI berperan melakukan audit dengan standar audit yang transparan.

Kedua

Pada Pasal 44 ayat (1 huruf c) yang menyebut persyaratan Auditor Halal adalah berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian.

Ketentuan ini hanya membolehkan Auditor halal adalah sarjana bidang ilmu-ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian sarjana-sarjana dari bidang ilmu-ilmu sosial akan tertutup peluang untuk menjadi Auditor halal meskipun memiliki kemampuan teknis dalam melakukan audit halal produk.

Hal ini adalah bentuk pengistimewaan terhadap sarjana ilmu pengetahuan alam dan diskriminasi terhadap sarjana ilmu-ilmu sosial.

Usulan kami

Pasal 14 ayat (2 huruf c) tersebut direvisi menjadi 'berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)'.

Beberapa Kasus Pembatasan Usaha Atas Nama Norma Agama

Norma agama telah sering menjadi dasar bagi pemerintah dan Sebagian masyarakat untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan bisnis/usaha. Pelarangan dan penutupan tempat usaha juga sering dilakukan secara sepihak tanpa proses hukum yang semesatinya. Sehingga korban sering tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Beberapa contoh kasus pelarangan usaha dengan alasan norma agama antara lain:

1. Pada Juli 2019, sebuah restoran di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar di minta untuk ditutup oleh sejumlah orang mengatasnamakan Islam. Mereka beralasan, restoran tersebut telah mengganggu kenyamanan orang-orang yang tidak mengkonsumsi daging babi.
2. Pada Desember 2019, DPRD DKI Jakarta yakni, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Demokrat meminta penghentian Rumah Potong Hewan (RPH) Babi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Alasan permintaan tersebut, karena sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
3. Pada Oktober 2018, sejumlah orang yang mengatasnamakan FUI Cilacap melakukan penolakan Sedekah Laut di Cilacap. Alasan penolakan juga dengan dalih norma agama, yakni program wisata tersebut tidak disukai Allah, bisa mendatangkan tsunami.
4. Sejumlah Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan daerah yang melarang restoran dan rumah makan buka pada siang hari bulan Ramadhan. Alasan penerbitan kebijakan tersebut adalah untuk menghormati umat Islam dan bulan Ramadhan.
5. Pada bulan November 2020, Front Pembela Islam (FPI) bersama BPPKB Banten menggelar aksi ujuk rasa di depan pusat Pemerintahan Kabupaten Serang meminta agar Pemkab Serang segera menutup tempat hiburan malam di salah satu lokasi di Kabupaten Serang. Alasan permintaan tersebut karena tempat hiburan dianggap sebagai sarang maksiat, selain itu, Banten adalah daerah religius, banyak ulama, kyai dan santri.

Beberapa kasus di atas adalah contoh kerentanan yang dialami sejumlah pihak dalam sector bisnis/usaha, baik karena menjadi minoritas agama maupun minoritas secara politik. Alasan-alasan bernuansa agama seperti: daerah religius, mengganggu kenyamanan mayoritas, mengganggu bulan suci, anti maksiat dan lain-lain sering menjadi dasar tindakan ekstra judicial yang menjadi pemaksa dan tidak bisa ditolak oleh korban.

Apalagi jika nantinya dalam berbagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja muncul klausula-klausula 'norma agama', 'nilai agama' dan lain-lain, maka akan terjadi pelembagaan pelanggaran dan diskriminasi atas dasar agama. Dampaknya tidak hanya dari sisi hukum, namun juga sosial, karena sebagian masyarakat akan menggunakan dasar hukum tersebut untuk mengimplementasikan cara pandangnya yang eksklusif dan intoleran kepada pihak lain, misalnya dengan persekusi kelompok lain yang tidak disukai.

Pengaturan yang Menjamin Inklusifitas Hak KBB

Pemenuhan Hak KBB dan prinsip non diskriminasi dalam rancangan peraturan pelaksana UU Ciptaker secara eksplisit dinyatakan dalam sejumlah RPP. Yaitu:

1. RPP Sektor Kehutanan yang melibatkan tokoh agama dalam mengatasi kebakaran hutan, evakuasi, litigasi bencana dan pencegahannya.
2. RPP tentang BUM Desa yang mencerminkan inklusifitas terhadap agama, dan adat istiadat dalam pendirian BUM Desa;
3. RPP Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahasakitan yang menegaskan prinsip pelayanan publik yakni non- diskriminatif;
4. RPP Sektor Transportasi yang menjamin penumpang berkebutuhan khusus memperoleh akses terhadap pelayanan angkutan udara tanpa ada diskriminasi dan memiliki hak untuk menyampaikan kebutuhannya selama penerbangan (pre-notification) dan melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;
5. RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi hak KBB adalah ketentuan prasarana dan sarana pemanfaatan Gedung yang harus menyediakan, diantaranya “a. ruang ibadah” yang merujuk sifat netral untuk semua pemeluk agama/keyakinan dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah termasuk peninggalan bangunan dan gedung yang memiliki makna dan nilai penting bagi pemeluk agama di Indonesia;
6. RPP Bank Tanah yang menjamin dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial diantaranya untuk kepentingan peribadatan.

**KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA/
BERKEYAKINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF**

Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Hak KBB adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang berlaku universal, dijamin dalam berbagai instrument hukum, baik nasional maupun internasional. Hak KBB ini dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (non derogable rights).

Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi hak KBB. Hak ini dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya melalui amandemen kedua, jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin ditekankan di dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 28E UUD 1945

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain konstitusi, jaminan Hak KBB terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak KBB dijamin dalam undang-undang ini, yaitu :

Pasal 22 UU No.39/1999

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan untuk instrument internasional, Hak KBB telah diterima secara universal dan dijamin oleh seluruh konvensi pokok yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan International Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC) maupun Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas Hak KBB yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Inti normatif dari Hak KBB diantaranya adalah: (i) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya (Non Coersion); (ii) Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya dan tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa perbedaan apapun seperti suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau perbedaan pendapat, kebangsaan atau asal-usulnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya (nondiscrimination); (iii) Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun (Non-Derogability) dan (iv) Kebebasan untuk memmanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang dapat dibatasi.

Manifestasi hak KBB dapat dibatasi oleh negara. Secara umum, konstitusi memberikan pembatasan HAM dalam Pasal 28 J yaitu:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sedangkan ketentuan hukum HAM mensyaratkan pembatasan Hak KBB sebagai berikut:

1. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*) Pembatasan tersebut didasarkan atas aturan hukum, dalam hal ini hasil proses legislasi dalam undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan lainnya;
2. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*)
3. Diperlukan (*necessary*), jika benar-benar diperlukan untuk melindungi: (i) ketertiban umum; (ii) kesehatan publik; (iii) moral publik; (iv) moral publik, yang bukan berasal dari satu ajaran agama atau ajaran salah satu agama; (v) keamanan nasional; (vi) keselamatan public; (vii) hak dan kebebasan orang lain; dan (viii) proporsional dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

Dari uraian diatas, salah satu kewajiban negara adalah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip nondiskriminasi, yaitu tidak melakukan pembedaan apapun berdasarkan agama atau kepercayaan. Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama/Keyakinan 1981 mendefinisikan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan sebagai:

“setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang mempunyai tujuan atau membawa akibat hilangnya atau rusaknya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar yang setara”

Indonesia menurut Ismatu Ropi merupakan negara yang mengadopsi pola pengakuan agama. Indonesia hingga kini hanya mengakui 6 agama; yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, sebagai agama resmi negara atau “agama yang diakui”. Dasar hukum yang sering dijadikan acuan adalah UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Namun pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU tersebut tidak membatasi pengakuan dan perlindungan hanya terhadap enam agama tersebut. Penyebutan enam agama hanyalah pengakuan secara *factual* dan *sociologis*. Pada dasarnya negara mengakui dan melindungi semua agama yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140, Senin 12 April 2010, h. 290.

Di sisi lain, jika kita mengacu pada kategorisasi yang berikan oleh Elizabeth S. Hurd, keenam agama tersebut dapat disebut sebagai *governed religion* dan *expert religion*. Elizabeth S. Hurd (2015) memberikan 3 kategori terhadap bentuk agama; (1) *Governed Religion* (agama yang diregulasi) adalah agama yang dikonstruksi oleh mereka yang memiliki posisi kekuatan politis dan agama sehingga memiliki otoritas untuk menentukan apa yang bisa disebut sebagai agama atau tidak, (2) *Expert Religion* (agama yang dikaji oleh para ahli) merupakan agama yang dikonstruksi oleh mereka yang dianggap memiliki pengetahuan tentang agama dengan berbagai konteks yang melingkupinya, (3) *Lived Religion* (agama yang dipraktikkan sehari-hari) adalah agama yang dipraktikkan sehari-hari oleh pemeluk agama baik secara individual maupun berkelompok, ia memiliki banyak ragam karena mencakup apa yang disebut sebagai agama atau non-agama oleh hukum dan pemerintahan.

Karenanya kemudian di Indonesia terdapat perbedaan pelayanan yaitu untuk agama yang dikategorikan *governed religion* dan *expert religion* melalui Kementerian Agama, dan *lived religion* yaitu penganut kepercayaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, adanya agama yang diregulasi tersebut tidak boleh mengurangi pengakuan dan perlindungan serta tidak mendiskriminasi penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan.

Hal ini ditegaskan oleh Komentar Umum No. 22 Komite Sipil dan Politik, sebagai berikut:

“suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan khususnya, langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik kepercayaan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara”

Dengan demikian kebijakan negara pada dasarnya tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan dan menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (97/PUU-XIV/2016) yang menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Walau uji materiil ditujukan untuk hak administrasi kependudukan, namun putusan MK ini harus dipandang sebagai tindakan koreksi terhadap ketidaksetaraan antara penganut enam agama yang diakui dengan penganut kepercayaan/keyakinan di seluruh hak-hak warga negara.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inklusif

Secara sederhana inklusif berarti melibatkan semua hal atau semua tipe masyarakat. Pembangunan inklusif adalah lawan dari pembangunan eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Sedangkan pembangunan yang inklusif, memberikan pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari tiga prinsip yaitu partisipasi, non-diskriminasi dan aksesibilitas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi (inklusifitas), adalah proses pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan pilihan-pilihan alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya.

Sedangkan prinsip non diskriminasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya. Kebijakan afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi hambatan akses, kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan. RJPMN 2020-2024 sendiri melakukan pengarusutamaan pendekatan pembangunan inklusi termasuk inklusi sosial. Dalam konteks hak KBB, inklusivitas digunakan untuk membangun sikap dalam beragama sehingga melahirkan pluralisme beragama. Sikap inklusif memandang positif perbedaan dan mengakui adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan khususnya untuk hak KBB haruslah melibatkan partisipasi kelompok-kelompok agama/kepercayaan khususnya kelompok agama/kepercayaan minoritas.

REKOMENDASI

Dari uraian diatas, Yayasan Inklusif merekomendasikan untuk:

1. Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja khususnya terhadap pasal-pasal yang masih mengandung ketentuan yang melanggar hak KBB dan diskriminatif, seperti penggunaan frase-frase yang multitafsir dan yang mengutamakan agama tertentu.
2. Mengubah frasa “agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara” dalam penjelasan Pasal 4 RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dapat diganti dengan “agama dan/atau kepercayaan lainnya di Indonesia”
3. Menambahkan “sasana sarasehan atau sebutan lain” dalam penjelasan Pasal 4 RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Menghapus frasa ‘norma agama’ dalam hal telah ada pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Atau memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ‘norma agama’ adalah norma yang berasal dari agama-agama yang ada, tumbuh dan berkembang di Indonesia.
5. Memberikan penjelasan kategori Sektor Keagamaan dalam RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
6. Tidak memasukkan frase-frase yang multitafsir dan diskriminatif, seperti ‘norma agama’, ‘nilai agama’, ‘agama yang diakui negara’ dalam RPP lain untuk mencegah terjadinya pelembagaan pelanggaran dan diskriminasi atas dasar agama.
7. Mempertahankan pengaturan dalam RPP yang menjamin pemenuhan hak KBB dan prinsip nondiskriminasi diantaranya: (i) RPP Sektor Kehutanan; (ii) RPP tentang BUM Desa; (iii) RPP Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumhaskitan; (iv) RPP Sektor Transportasi; (v) RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan (vi) RPP Bank Tanah.
8. Menjamin dan memberikan fasilitas dan dukungan setara kepada penyelenggaraan ibadah kota suci bagi penganut agama/keyakinan selain Islam.
9. Kepada Menteri Agama agar memberikan definisi yang jelas terhadap sejumlah frase keagamaan dalam berbagai RPP Cipta Kerja untuk menjadi rujukan resmi serta menghindari adanya multitafsir dalam pelaksanaannya.

LAMPIRAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PELAKSANA
UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

No	Judul RPP	Memenuhi	Melanggar	Diskriminatif
1	Bank Tanah	Pasal 18	-	-
2	Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	-	-	Prinsip Syariah, Pasal 16
3	Sektor Perindustrian	-	Pasal 30	-
4	Sektor Transportasi	Pasal 21	-	-
5	Sektor Pertanian	-	Pasal 75	-
6	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pasal 1 angka Pasal 3, Pasal 4 Ayat (2)	Pasal 24, Pasal 25, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 103	-
7	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-	Pasal 3 Huruf I, Pasal 19, Pasal 27	-
8	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	-	Pasal 16	-
9	Badan Usaha Milik Desa	Pasal 6	-	-
10	Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral			-
11	Sektor Kelautan Dan Perikanan	Pasal 8		
12	Keimigrasian			
13	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah	-	-	
14	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Dan Umrah	-	-	-

DAFTAR INVENTARIS MASALAH DAN USULAN PERBAIKAN
PASAL-PASAL DALAM RPP CIPTA KERJA

RPP Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 103

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
	Penambahan ketentuan	Ditambahkan pengaturan tentang revisi atau pencabutan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 dan PBM 43/41 tahun 2009 tentang rumah ibadah

Argumentasi

Kedua PBM tersebut semakin memperberat persyaratan pendirian rumah ibadah dan sering lahirkan sengketa dalam pendirian rumah ibadah.

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Penjelasan Pasal 4</p> <p>Ayat (1) yang meliputi sub fungsi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.</p> <p>Ayat (2) yang meliputi sub fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan masjid termasuk musholla; b. bangunan gereja termasuk kapel; c. bangunan pura; d. bangunan vihara; e. bangunan kelenteng; dan f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara. 	<p>Penambahan frasa</p>	<p>Penjelasan Pasal 4</p> <p>Ayat (1) yang meliputi sub fungsi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.</p> <p>Ayat (2) yang meliputi sub fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan masjid termasuk musholla; b. bangunan gereja termasuk kapel; c. bangunan pura; d. bangunan vihara; e. bangunan kelenteng; f. sasana sarasehan atau sebutan lain; dan g. bangunan peribadatan agama/kepercayaan yang berkembang di Indonesia

Argumentasi

Putusan Mahkamah Konstitusi (97/PUU-XIV/2016) yang menyatakan bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk enam agama.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariv 15 Memahami Kebijakan Rumah Ibadah iv wisata No.43 tahun 2009/No.41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyebut sasana sarasehan atau sebutan lain sebagai tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kegiatan ritual.h

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 44 angka 2, angka 5, angka 7, angka 15, dan angka 16

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 30:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. 	<p>Frasa norma agama dihapus atau diberi penjelasan</p>	<p>Pasal 30:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau b. penyampaian informasi dan/atau laporan. Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Alternatif: Penjelasan Pasal 10 ayat (2) 'norma agama' adalah norma-norma agama yang diakui berbagai agama yang ada di Indonesia seperti norma keadilan, persaudaraan dan persamaan</p> <p>Alternatif: 'norma agama' adalah norma-norma yang tidak melanggar hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan</p>

Argumentasi

Frasa "norma agama" menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan beragam dan multitafsir.

Frasa tersebut menjadi menjadi pembatasan dalam penyampaian pendapat masyarakat terkait pembangunan di sector perindustrian.

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 28

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 75</p> <p>Varietas Tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> peraturan perundang-undangan; ketertiban umum; kesusilaan; norma agama; kesehatan; dan/atau kelestarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT. 	<p>Frasa norma agama dan kesusilaan dihapus atau diberi penjelasan</p>	<p>Pasal 75</p> <p>Varietas Tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> peraturan perundang-undangan; ketertiban umum; kesehatan; dan/atau kelestarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT. <p>Alternatif: Penjelasan Pasal 75 'norma agama' adalah norma-norma agama yang diakui berbagai agama yang ada di Indonesia seperti norma keadilan, persaudaraan dan persamaan</p> <p>Alternatif: 'norma agama' adalah norma-norma yang tidak melanggar hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan</p>

Argumentasi

Frasa "norma agama" menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan beragam dan multitafsir.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pengaturan ini. Termasuk bagaimana memberikan penilaian sebuah varietas tanaman penggunaannya bertentangan dengan norma agama dan norma agama yang manakah yang akan digunakan.

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 176 angka 1 Pasal 16, angka 2 Pasal 250, angka 3 Pasal 251, angka 4 Pasal 252, dan angka 9 Pasal 350

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 16</p> <p>1. perizinan berusaha sektor sebagaimana yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: m. keagamaan.</p> <p>2. ...Pada ayat selanjutnya dinyatakan bahwa sektor keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.</p>	<p>Penambahan Penjelasan Pasal 16</p>	<p>Penjelasan Pasal 16</p> <p>Yang dimaksud dengan perizinan sektor keagamaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan izin operasional penyelenggara ibadah haji khusus Izin operasional penyelenggaraan perjalanan keagamaan lainnya.

Argumentasi

Penjelasan Pasal 16

Yang dimaksud dengan perizinan sektor keagamaan meliputi:

- izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
- izin operasional penyelenggara ibadah haji khusus
- Izin operasional penyelenggaraan perjalanan keagamaan lainnya.

Penjelasan Pasal 16

Yang dimaksud dengan perizinan sektor keagamaan meliputi:

- izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
- izin operasional penyelenggara ibadah haji khusus
- izin operasional penyelenggaraan perjalanan keagamaan lainnya.

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 85 sampai dengan Pasal 104

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 1 angka 7 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Alternatif Rumusan: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</p>	<p>Rekomendasi Inklusif</p>	<p>Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah</p>

Argumentasi

Rumusan ini lebih inklusif dan tidak membatasi kewenangan mengeluarkan fatwa hanya oleh MUI

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah. 2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah. 3. Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi Syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi 	<p>Penambahan Substansi Baru</p>	<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah. 2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama memfasilitasi pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah. 3. Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah Koperasi Syariah kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota berdasarkan wilayah keanggotaan Koperasi 4. Pembinaan dan pengembangan kapasitas koperasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) berlaku secara setara untuk koperasi non syariah
Argumentasi		
<p>Pengaturan pasal 16 ini memiliki dua lapis pengutamaan yaitu pengutamaan terhadap penganut Agama Islam, dan pengutamaan ormas MUI dari ormas keagamaan lain yang memiliki kewenangan serupa.</p> <p>Pengutamaan juga nampak dalam pemberian dukungan dalam bentuk “memfasilitasi pembinaan atau pengembangan kapasitas dewan pengawas Syariah”.</p> <p>Dengan prinsip kesetaraan, maka pembinaan atau pengembangan kapasitas terhadap koperasi non Syariah harus diberikan pula.</p>		

Pasal UU No. 11/2020

Pasal 16, Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 55

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 1 ayat 6: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Kemudian</p> <p>Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.</p>	<p>Penambahan dan Perubahan Ketentuan</p>	<p>Pada Pasal ayat 6 Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga keagamaan Islam lainnya.</p> <p>Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MUI mendelegasikan kewenangannya dalam penetapan kehalalan produk kepada lembaga keagamaan Islam yang memenuhi kriteria. 2. Terhadap Lembaga keagamaan Islam sebagaimana tersebut di atas, MUI berperan melakukan audit dengan standar audit yang transparan

Argumentasi

Ketentuan tersebut adalah pengistimewaan terhadap MUI dan pembatasan hak (mendiskriminasi) organisasi keagamaan Islam lain meskipun memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa atau menetapkan kehalalan produk.

Pasal RPP (bermasalah)	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Pasal 44 (1) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. 	<p>Perubahan Pasal</p>	<p>Pasal 44 (1) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan
Argumentasi		
<p>Ketentuan tersebut adalah bentuk pengistimewaan terhadap sarjana ilmu pengetahuan alam dan diskriminasi terhadap sarjana ilmu-ilmu sosial.</p>		

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Grim, Brian J, and Roger Finke. "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion." *Interdisciplinary journal of research on religion* vol. 2 (2006):

Iding Chaidir, Sistem Inovasi Nasional Untuk Pembangunan Inklusif, <http://www.drn.go.id/index.php/tentang-drn/tata-kerja/45-artikel-drn/187-sistem-inovasi-nasional-untuk-pembangunan-inklusif>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tata Negara-Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Komnas Perempuan, 2010

M. Saifullah Rohman, Dinamika Implementasi Kebijakan Keagamaan di Indonesia, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 20 No. 2 Tahun 2018

Muhammad Isnur, Pembatasan Dalam Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dalam *The Wahid Foundation, Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Wahid Foundation dan Yayasan Tifa, Jakarta 2016

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. Tahzib-Lie (ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh ? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Kanisius, Jakarta, 2010

Yayasan Inklusif, Laporan Pemetaan Pengaturan Sektor Keagamaan Pada UU dan RPP Cipta Kerja, Yayasan Inklusif dan The Asia Foundation, Jakarta, 2020

Peraturan dan Rancangan Peraturan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140, Senin 12 April 2010, h. 290.
Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama/Keyakinan 1981
UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja
RPP Ciptaker

Website

<https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/>

<https://www.cnbcindonesia.com>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>

<https://www.medcom.id/properti/news-properti/PNgYEz8k-di-uu-cipta-kerja-sejumlah-aturan-pendirian-rumah-ibadah-dihapus>

PROFIL INKLUSIF

Community for Islam, Diversity, and Equality - CIDEQ

Ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik kini menjadi masalah global. Indonesia yang sedang melakukan perubahan dan pembangunan menghadapi problem yang sama. Bersamaan dengan itu pluralitas agama, etnis, tradisi dan asal-usul menjadi salah satu sumber penting bagi disharmoni dan konflik yang pada ujungnya menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan dan seringkali kekerasan. Selama rentang 10 tahun terakhir di Indonesia, muncul berbagai peristiwa yang dilatari politik identitas dan eksklusifisme antar kelompok. Hal itu mengakibatkan terjadi pembatasan hak individu dan kelompok, intoleransi dan diskriminasi. Hal tersebut menjadikan kelompok minoritas dan rentan terpinggirkan dan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pelayanan publik, serta kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu perlu suatu usaha yang sitemantis dan berkelanjutan berupa kelembagaan yang mampu menginvestigasi, menelaah dan mendorong proses inklusi dan perubahan-perubahan ke arah terbentuknya kesetaraan sosial dengan berangkat dari pontensi yang ada di dalam masyarakat. Lembaga INKLUSIF dibangun sebagai sebuah komunitas yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam dan keindonesiaan serta kebinekaan dalam berbagai aras konseptual dan praksis.

VISI

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, setara dan bhineka

MISI

1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat formal maupun informal dan nonformal tentang persamaan sebagai realisasi atas Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta pesan Agama Islam.
2. Melakukan penyadaran, dampingan serta forum publik untuk tercapainya masyarakat yang setara dan adil serta merata.
3. Membentuk kader-kader sosial kemasyarakatan yang mampu melakukan pendidikan dan pengembangan masyarakat secara luas untuk tujuan tersebut.
4. Melakukan penelitian, diseminasi gagasan dan penerbitan.

TUJUAN

1. Berkontribusi pada produksi refleksi kritis dan praksis untuk menciptakan sumber-sumber dalam pengelolaan kebhinekaan dan religiusitas di wilayah publik.
2. Membangun kapasitas masyarakat akar rumput, seperti para pemuda, tokoh masyarakat, pendidik, dan aktivis dalam mempromosikan pemahaman kebhinekaan dan kesetaraan dalam level lokal dan nasional.
3. Memberikan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang inklusi social dan kebhinekaan.

Susunan Pendiri dan Pengurus Yayasan

- Dewan Pembina/Pendiri : Ahmad Suaedy
- Pengawas : Libasut Taqwa, Alamsyah M. Dja'far
- Pengurus : Muhammad Subhi (Ketua), Nur Laeliyatul Masruroh (Wakil), Darningsih (Bendahara), Moh Nurul Huda, Gamal Ferdhi, Moh. Hafiz Ghozali (Sekretaris).
- Pelaksana Harian : Muhammad Subhi Azhari (Direktur Eksekutif), Gamal Ferdhi, Moh. Hafidz Ghozali, Nur Laeliyatul Masruroh (Program), Darningsih (Keuangan)

- Alamat Lembaga : Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok
- Phone : 021-87717365
- Email : inklusifcideq@gmail.com
- Web : www.inklusif-cideq.org

